



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/010/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER KELUARGA BERENCANA (KB)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Keluarga Berencana (KB);
 - b. bahwa kegiatan Keluarga Berencana (KB) dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Keluarga Berencana (KB);
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Keluarga Berencana (KB) Perdesaan Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Kader-kader Keluarga berencana (KB), Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
 2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Keluarga Berencana (KB) tersebut di Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Keluarga Berencana (KB) tersebut mempunyai tugas

sebagai berikut :

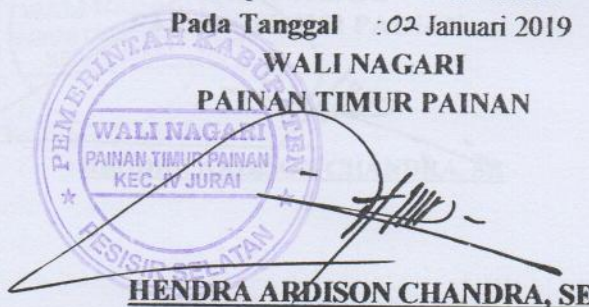
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Keluarga Berencana (KB) setiap bulannya;
3. Mencatat hasil Kegiatan Keluarga Berencanaan (KB) dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil Kegiatan Keluarga Berencana (KB) kepada Wali Nagari Painan Timur Painan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Keputusan disampaikan kepada Yth :

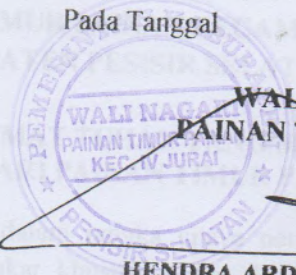
- Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
- Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IV Jurai di Salido;
- Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
- Asip.

Nomor : 140/010/KPTS / PN - PTP / 1 / 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Nama-nama Kader KB Nagari Painan Timur Painan Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

NO	NAMA KADER	JABATAN	KETERANGAN
1	SYAFNA	PPKBD	
2	AFRINA YENTI	SUB PPKBD	
3	AFRIZA WIWITA	SUB PPKBD	

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019



WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE